



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 326/Pid.B/2010/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : MASRI SAID alias BAPAK ADE  
Tempat tanggal Lahir : Bukit Tinggi  
U m u r : 47 Tahun/ 12 Februari 1965  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Galunggung Desa Batu Merah  
Kec. Sirimau  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi PENASEHAT HUKUM;

Telah ditahan dalam Tahanan KOTA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum ditahan di Kota Ambon sejak tanggal 08 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 23 November 2010 ;  
Pengadilan negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar saksi- saksi dan terdakwa ;  
Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRI SAID alias BAPAK ADE terbukti melakukan tindak pidana “ Penganiyaan ” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRI SAID alias BAPAK ADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MASRI SAID alias ADE alias BAPAK ADE pada hari Minggu tanggal 22 agustus 2010, sekitar pukul 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2010, bertempat di Galunggung RT.002/RW.06 Kecamatan Sirimau tepatnya di dalam rumah korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan Penganiayaan terhadap korban Mardanita Sukur alias Dian Perbuatan mana terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tersangka memanggil ibu Hj. Wa Bone (mertua korban) dan terjadi pembicaraan antara tersangka dengan ibu Hj. Wa Bone dengan inti pembicaraan agar ibu Hj Wa Bone mengatakan kepada korban agar jangan lagi membuang air bekas cucian pakaian sembarangan karena pembuangan air itu melewati rumah tersangka, setelah terjadi pembicaraan itu ibu Hj. Wa Bone lalu kembali ke rumahnya ;

Bahwa tak lama kemudian korban sudah mendengar pembicaraan tersangka dengan ibu mertuanya (Hj. Wa Bone) langsung pergi menemui tersangka dan terjadilah pertengkaran mulut antara tersangka dengan korban, karena emosi korban lalu melempar tersangka dengan menggunakan batu dan mengenai perut tersangka serta batu itu juga mengenai kaki tersangka, karena merasa saksit tersangka lalu memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengenai bagian belakang leher dan bahu korban ;

Bahwa saat itu datang saksi Husein dan meleraikan tersangka dengan korban, selanjutnya korban yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) meter dengan tujuan pulang ke rumahnya kaget karena tersangka yang masih kesakitan kembali memukul korban dengan menggunakan tangan tersangka mengenai belakang bahu dan belakang leher korban sehingga korban tersandar di tembok ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Paulus Simanjuntak dokter pada Rumah Sakit Alfatah Ambon dengan No. 27/RS.Alf/ver/VIII/2010/, tanggal 23 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I Keadaan Umum

Penderita masuk dalam keadaan sadar

## II Pemeriksaan Fisik

Tampak bengkak dalam ukuran lima centimeter kali empat centimeter pada punggung sebelah kanan atas ;

## III Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada punggung kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter akibat rudal paksa benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi serta dipersidangan ini ia akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaanya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi MARDIANITA SUKUR alias DIAN :

- Bahwa saksi tahu hadir sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiyaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 ;
- Bahwa awalnya saksi sementara di rumah kontrakan di rumah bertua dan saksi dikasih tahu oleh mertua bahwa terdakwa mengatakan saksi dengan kata-kata anjing, penyakitan lalu saksi lempar terdakwa dengan batu ;
- Bahwa saksi melempar terdakwa dengan batu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi melempar terdakwa kena pada bagian belakang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

### 2. Saksi WA BONE alias IBU POPI :

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penganiyaan ;
- Bahwa saksi kejadiannya sekitar bulan Agustus 2010 sekitar jam 10.00 wit ;
- Bahwa awalnya saksi sementara mengerjakan pekerjaan rumah tiba-tiba terdakwa memanggil saksi haji mari dolo dan terdakwa mengatakan bahwa bilang anak mantu jang buang air bacuci pakian begitu dan saksi menjawab bahwa bukan dia saja ada orang banyak yang tinggal dikos-kosan ;
- Bahwa setelah saksi sampaikan seperti apa yang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilang yang mana terdakwa mengatakan bahwa saksi korban kurus, kering, lalu saksi korban bilang kepada terdakwa, ose itu sering berkelahi dengan perempuan ;
- Bahwa saksi mengatakan yang tahu kejadian ini juga ada saudara Ucen dan saudara Cen ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HASAN MARASABESSY alias CEN dibacakan dalam persidangan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan ;
  - Bahwa benar saksi telah diperiksa ditingkat penyidikan ;
  - Bahwa semua keteterangan saksi ditingkat penyidikan adalah benar ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2010, sekitar pukul 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2010, bertempat di Galunggung RT.002/RW.06 Kecamatan Sirimau tepat di depan rumah saksi ;
  - Bahwa waktu kejadian terdakwa dan korban saling bertengkar mulut ;
  - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan kiri secara bersamaan dan mengenai leher bagian belakang korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali ;
  - Bahwa saat itu ada orang lain yaitu saudara Husen Nareuw yang meleraikan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa tidak lagi memukul korban ;
  - Bahwa saat saksi korban sudah berjalan pulang kerumahnya sekitar 2 (dua) meter berjalan terdakwa lalu kembali mengejar saksi korban dan kembali memukul korban dengan menggunakan tinju mengenai bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi HUSEN NAREUW dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 wit di Galunggung tepat di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu kejadiannya yaitu pertengkar mulut antara terdakwa dengan saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tinju tangan kanan mengenai bagian belakang korban ;
- Bahwa saat itu saksi meleraikan pertengkaran korban dengan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi korban sudah berjalan pulang ke rumah korban sekitar 2 meter berjalan terdakwa lalu kembali mengejar korban dan kembali memukul korban dengan menggunakan tinju mengenai bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat terdakwa pukul pertama kali korban langsung terjatuh ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa MASRI SAID alias BAPAK ADE, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan ;
- Bahwa kejadiannya di Galunggung sekitar jam 10.00 wit, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 ;
- Bahwa benar yang terdakwa pukul adalah isteri orang ;
- Bahwa awalnya terdakwa menegur korban melalui mertuanya bahwa jangan buang air limba di depan jalan pintu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menampar korban 1 (satu) kali kena pada bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa dengan kejadiannya korban juga menampar terdakwa dengan batu sehingga terdakwa jatuh ;

- Bahwa dengan perbuatannya terdakwa belum mintah maaf ;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban terdakwa dalam keadaan emosi ;
- Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menegur korban melalui mertuanya yaitu bilang se punga anak mantu jangan buang air limba di depan jalan rumah terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peneguran terdakwa tersebut mertua korban lalu menyampaikan kepada korban dana terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa oleh karena terdakwa emosi, terdakwa lalu memukul korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan terbuka untuk memukul korban kena pada bagian pipi sebelah kiri korban ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa juga mendapat lempar dari korban dengan batu mengakibatkan terdakwa jatuh ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta- fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur- unsur yang terkandung pada pasal- pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiyaan ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengembangkan hak dan kewajiban dalam hukum atau cukup atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang lebih dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan terdakwa MASRI SAID alias BAPAK ADE adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan Identitas lengkap dan yang bersangkutan telah membenarkan nama dan identitasnya yang tercantung dalam surat dakwaan tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rohani karena dapat mengikuti proses persidangan secara baik, oleh karena itu mampu bertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting mengartikan “ dengan sengaja atau Opzettelijk ” sebagai Millens en Weten ” yaitu menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa si pembuat menghendaki atau menginsyafi apa yang dilakukannya berikut akibatnya artinya “seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya” (EY. KANTER, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, hal.167).

Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa MASRI SAID ALIAS BAPAK ADE pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar Pukul 10.00 WIT bertempat di Galunggung Rt.002/Rw.06 Kec. Sirimau telah memukuli korban dengan menggunakan tinju mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 1 kali dan ketika korban sudah pulang ke rumahnya sekitar 2 meter berjalan terdakwa lalu kembali mengejar dan kembali memukul korban dengan menggunakan tinju mengenai bagian belakang korban sebanyak 2 kali.

Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Mardiana Sukur Alias Dian mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PAULUS SIMANJUNTAK, dokter pada Rumah Sakit Alfatah Ambon dengan Nomor : 27/RS.Alf/Ver/Vil/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” namun menurut yurisprudensi yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa MASRI SAID ALIAS BAPAK ADE pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar Pukul 10.00 WIT bertempat di Galunggung Rt.002/Rw.06 Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau telah memukuli korban dengan menggunakan

tinju mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 1 kali dan ketika korban sudah berjalan pulang ke rumahnya sekitar 2 meter berjalan terdakwa lalu kembali mengejar korban dan kembali memukul korban dengan menggunakan tinju mengenai bagian belakang korban sebanyak 2 kali.

Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdalam terhadap korban Mardiana Sukur Alias Dian mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang di baat dan ditanda tangani oleh dr. PAULUS SIMANJUNTAK dokter pada Rumah Sakit Alfatah Ambon dengan nomor : 27/RS.Alf/Ver/Vil/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan tertulis terdakwa majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga majelis menganggap telah memenuhi rasa keadilan terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : Tidak ditemukan ;

Hal-hal yang meringankan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MASRI SAID ALIAS BAPAK ADE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengani ayaan**”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Senin, tanggal 21 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, EDITERIAL, SH.MH dan AGAM SYARIEF B. SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri S. M. SALIAMA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

t.t.d

1. EDITERIAL, SH.MH  
SINURAYA, SH.

t.t.d

2. AGAM SYARIEF B. SH.MH.-

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA

t.t.d

SHD.

t.t.d

TELINCE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TEKLAMARIS RESILOY, SH.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)